



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 117 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Dadapan nomor 188/01/404.614.08/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 117 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA DADAPAN KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Harno	Laki-laki	Dadapan	Sekretaris PPS
2	Sutarman	Laki-laki	Dadapan	Staf Sekretariat PPS
3	Triyono Adi Saputro	Laki-laki	Dadapan	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 118 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gayam Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Gayam nomor 188/01/404.614.010/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gayam Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gayam Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 118 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Angga Dwi Nugroho	Laki-laki	Gayam	Sekretaris PPS
2	Alik Sugito	Laki-laki	Gayam	Staf Sekretariat PPS
3	Darno	Laki-laki	Gayam	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 119 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Karanggupito nomor 188/08/404.614.2/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 119 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KARANGGUPITO KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Tri Mulyani	Perempuan	Karanggupito	Sekretaris PPS
2	Muhamad Abdul Rohman	Laki-laki	Karanggupito	Staf Sekretariat PPS
3	Markam	Laki-laki	Karanggupito	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 120 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Karangrejo nomor 188/15/404.614.3/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burnani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 120 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Firanti Fachriyani	Perempuan	Karangrejo	Sekretaris PPS
2	Joni Purnomo	Laki-laki	Karangrejo	Staf Sekretariat PPS
3	Sri Wartini	Perempuan	Karangrejo	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Burhani Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Kendal nomor 188/029/404.614.1/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KENDAL KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Arif Nugroho	Laki-laki	Kendal	Sekretaris PPS
2	Hanif Setiawan	Laki-laki	Kendal	Staf Sekretariat PPS
3	Habib Mu'Alim	Laki-laki	Kendal	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 122 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Majasem nomor 188/20/404.614.06/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 122 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MAJASEM KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Muhammad Harun	Laki-laki	Majasem	Sekretaris PPS
2	Eko Nur Kholis	Laki-laki	Majasem	Staf Sekretariat PPS
3	Sukma Ananda Rahayuningsih	Perempuan	Majasem	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burnani Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 123 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Patalan nomor 188/02/404.614.07/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burnani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 123 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PATALAN KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PATALAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	David Prastyo	Laki-laki	Patalan	Sekretaris PPS
2	Ilham Dani Prasetyo	Laki-laki	Patalan	Staf Sekretariat PPS
3	Nurul Fathikhin	Perempuan	Patalan	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Ploso nomor 188/06/404.614.05/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Hendro Purnomo	Laki-laki	Ploso	Sekretaris PPS
2	Imro'Atul Mufiddah	Perempuan	Ploso	Staf Sekretariat PPS
3	Winarko	Laki-laki	Ploso	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burham Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sidorejo nomor 03/35.21.04.1007/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Krisna Budi Utomo	Laki-laki	Sidorejo	Sekretaris PPS
2	Haniatul Mariah	Perempuan	Sidorejo	Staf Sekretariat PPS
3	Herlin Oktariani	Perempuan	Sidorejo	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 126 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SIMO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Simo nomor 188/05/404.614.4/2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIMO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 126 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SIMO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIMO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Nelly Megasari	Perempuan	Simo	Sekretaris PPS
2	Jenny Febbylia Putri	Perempuan	Simo	Staf Sekretariat PPS
3	Septyliecha Iriannanda Sirait	Perempuan	Simo	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 28 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burnani Agus Sukmana

